



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 187/ III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) bagi Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain, perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Non fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistim pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh Satuan PAUD jenjang Taman Kanak-kanak secara *online*;
- c. memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di Satuan Paud jenjang Taman Kanak-kanak yang diragukan tingkat akurasi, Selanjutnya meminta Satuan PAUD untuk melakukan perbaikan data melalui sistem DapodikPaud;
- d. memverifikasi Satuan PAUD yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOP PAUD Pusat agar memperoleh alokasi dana BOP minimal;
- e. kepala Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab Tim BOP menandatangani Naskah Perjanjian Hibah mewakili Satuan PAUD jenjang Taman Kanak-kanak;
- f. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada Satuan Paud jenjang Taman Kanak-kanak, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOP termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- g. mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/Kota untuk operasional Penyelenggaraan Pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak dan untuk operasional Tim BOP Kabupaten;
- h. melakukan pembinaan terhadap Satuan Paud jenjang Taman Kanak-kanak dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOP;
- i. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD yang disampaikan oleh Satuan Paud jenjang Taman Kanak-kanak secara *offline* maupun secara *online*;
- j. menegur dan memerintahkan Satuan PAUD jenjang Taman Kanak-kanak yang belum membuat laporan;
- k. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD dari jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal PAUD dan DIKMAS;

- l. melakukan Pengawasan dan monitoring pelaksanaan program BOP PAUD di Satuan Paud sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya, termasuk dengan memberdayakan Pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten; dan
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Maret 2018

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI 

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 187 /II /2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BIDANG PAUD & PNF
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	H.J.INDAH PUTRI INDRIANI,S.IP,M.si	Bupati	Pengarah	
2	Drs.JASRUM, M.Si NIP.19631231 199703 1 023	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
3	H.J.DEWI SAHATI,S.Pd NIP.19620404 198303 2 033	Kabid. PAUD & PNF	Tim Pelaksana PAUD	
4	NASRUDDIN,S.Pd NIP.19721123 200901 1 004	Kasi Pembinaan Kelembagaan PAUD & PNF	Penanggungjawab Data PAUD	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,
INDAH PUTRI INDRIANI